

**AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

2022

Kpt Nomor : 10 TAHUN 2022; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR : 10 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SANGGAU

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing; bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan Program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 03/HK.03.1/6103/2022

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 07 Tahun 2022 diatur : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau yang digunakan sebagai dasar untuk : a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan; b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran; c. Menyusun Perjanjian Kinerja; d. Menyusun Laporan Kinerja; dan e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra); Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2022.
- Lampiran 2 halaman.